



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 1977  
TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Hakim pada Pengadilan Agama sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM PADA PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan Hakim pada Pengadilan Agama diberikan tunjangan jabatan tiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan Hakim pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :

- a. bagi yang digaji menurut Golongan IV Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) sebulan.
- b. bagi yang digaji menurut Golongan III Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) sebulan.
- c. bagi yang digaji menurut Golongan II Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- d. bagi yang digaji menurut Golongan I Rp 15.000, -(lima belas ribu rupiah) sebulan.

## Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Hakim pada Peradilan Agama, diberikan tunjangan jabatan hakim menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## Pasal 3

Hakim pada Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai Hakim pada Peradilan Agama karena diangkat dalam jabatan yang bersifat administratif atau jabatan lain, tidak berhak menerima tunjangan jabatan hakim tersebut dalam Pasal 1.

## Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April Tahun 1977.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Maret 1977  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd

S O E H A R T O